



## PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

No. Dokumen : PPL-UDINUS-05

Revisi Ke / Tanggal : - / -

Berlaku Tanggal : Juni 2017

- 1. TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian sesuai dengan kriteria penilaian yang akan didanai internal institusi.
- 2. RUANG LINGKUP** :  
a. Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang bagi usulan pendanaan yang diajukan kepada internal Udinus sesuai pagu anggaran penelitian.  
b. Usulan penelitian untuk pendanaan dari pihak luar penetapan pemenang dilakukan sepenuhnya oleh pemberi dana.
- 3. TARGET MUTU** : Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal penelitian terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian
- 4. DEFINISI** :  
1. Penetapan Pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian di tingkat Udinus;  
2. Pemenang adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan layak diusulkan mendapat sejumlah bantuan pendanaan penelitian yang bersumber dari Udinus atau diusulkan ke Sumberdana lainnya;  
3. Penelitian Internal adalah penelitian yang pendanaannya bersumber dari Udinus  
4. Penelitian Eskternal adalah penelitian yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari luar Udinus.  
5. Daftar Proposal Penerima bantuan Pendanaan adalah daftar proposal yang telah disetujui Rektor Udinus untuk mendapatkan bantuan pendanaan penelitian
- 5. REFERENSI** :  
1. Statuta  
2. Standar SPMI Penelitian Udinus  
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Udinus  
4. RIP Penelitian Udinus
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
- 7. PROSEDUR**
- 7.1 Umum**
- 7.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen dan data ( PM-UDINUS-02).
- 7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan :  
a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.



## PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

No. Dokumen	: PPL-UDINUS-05
Revisi Ke / Tanggal	: - / -
Berlaku Tanggal	: Juni 2017

- b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

### 7.2 Ketentuan Umum

- 7.2.1 Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik dengan mempertimbangkan dengan jadwal penelitian eksternal Dikti.
- 7.2.2 Peserta penetapan pemenang proposal penelitian adalah calon peneliti yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal.
- 7.2.3 Direktur LPPM bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal penelitian.
- 7.2.4 Penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk Direktur LPPM.
- 7.2.5 Pemenang proposal penelitian dikategorikan menjadi dua : pemenang penelitian internal dan penelitian eksternal

### 7.3. Prosedur Penetapan Pemenangan

- 7.3.1 Direktur LPPM membentuk panitia penetapan pemenang proposal penelitian.
- 7.3.2 Berdasarkan hasil penilaian reviewer dalam seminar proposal penelitian, Kepala Unit Penelitian membuat rekap proposal yang dinyatakan layak untuk dilanjutkan sesuai kategori penelitian.
- 7.3.3 Berdasarkan anggaran penelitian yang tersedia, Panitia menyusun daftar sementara penelitian internal dan penelitian eksternal yang akan diusulkan serta besar rincian dana yang disetujui.
- 7.3.4 Direktur LPPM mengajukan Daftar sementara usulan penelitian yang menang kepada Rektor untuk diberi pertimbangan atau koreksi.
- 7.3.5 Rektor menerbitkan Surat Keputusan Penerima Pendanaan untuk penelitian internal, dan pengesahan untuk penelitian eksternal.
- 7.3.6 Direktur LPPM mempublikasikan proposal yang disetujui dan menyampaikan berkas perbaikan kepada proposal yang belum disetujui.

### 7.4. Evaluasi Penetapan Pemenang

- 7.4.1 Direktur LPPM memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian setiap akhir kegiatan.
- 7.4.2 Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian.
- 7.4.3 Direktur LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal penelitian berikutnya.



## PROSEDUR PENETAPAN PEMENANG

No. Dokumen	: PPL-UDINUS-05
Revisi Ke / Tanggal	: - / -
Berlaku Tanggal	: Juni 2017

- 7.4.4 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Direktur LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.4.5 Kepala Bidang Penelitian wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Kepala Bidang Penelitian wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 7.4.6 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Direktur LPPM kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama.

### 8. Lampiran

1. Rekapitulasi Hasil Penilaian Proposal (**FM-UDINUS-PL-05-01\_R0**)
2. Daftar Proposal Penerima Hibah Pendanaan (**FM-UDINUS-PL-05-02\_R0**)

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Rektor
			
<u>Dr. Eng Yuliman Purwanto, M.Eng.</u> NPP. 0686.11.2001.266	<u>Dr. Pulung Nurtantio A., ST, M.Kom</u> NPP. 0686.11.2006.331	<u>Dr. Drs. Agus Prayitno, M.M</u> NPP. 0686.11.1992.024	<u>Prof. Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001



